

RUANG LINGKUP DAN PROSES SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ADAT MELAYU JAMBI DALAM PERSPEKTIF ILMU SEJARAH

**Fina Wulandari¹, Nella Siska², Welyana Tasya³, Marselina Sinaga⁴, Chelsya Meisa
Futry⁵, Karin Gayatri Manurung⁶, Fatonah⁷, Denny Defrianti⁸**
wulandarivina410@gmail.com¹, nellalimbong372@gmail.com², tasyawely431@gmail.com³,
marselinasinaga3@gmail.com⁴, chelsyameisafutry@gmail.com⁵, karin617id@gmail.com⁶,
fatonah.nurdin@unja.ac.id⁷, ddefrianti@unja.ac.id⁸

Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat Melayu merupakan sistem norma tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak masa pra-Islam. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti perkawinan, pewarisan, serta penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan hukum adat Melayu di Jambi serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur terkait hukum adat dan budaya Melayu. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat Melayu di Jambi mengalami proses akulturasi dengan ajaran Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan, tanpa menghilangkan karakteristik adat setempat. Meskipun sebagian ketentuannya telah beradaptasi dengan hukum nasional, nilai-nilai dasar seperti musyawarah, keadilan, dan keseimbangan sosial tetap dipertahankan. Dengan demikian, hukum adat Melayu di Jambi tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga berperan dalam menjaga identitas, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Melayu hingga saat ini.

Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi.

ABSTRACT

Malay customary law is a system of traditional norms that has grown and developed in the life of the Malay community since the pre-Islamic era. This system functions as a guideline in regulating various aspects of social life, such as marriage, inheritance, and dispute resolution. This study aims to examine the existence and development of Malay customary law in Jambi as well as its relevance in modern society. The method used is a literature study by reviewing various literary sources related to Malay customs and culture. The study results indicate that Malay customary law in Jambi has undergone a process of acculturation with Islamic teachings, particularly in the fields of family law and marriage, without losing the characteristics of local customs. Although some of its provisions have adapted to national law, core values such as deliberation, justice, and social balance are still maintained. Thus, Malay customary law in Jambi not only serves as a cultural heritage but also plays a role in preserving the identity, harmony, and sustainability of Malay society's social life up to the present.

Keywords: Customary Law, Malay Jambi.

PENDAHULUAN

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam C. Dewi Wulansari, hukum adat adalah “keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.” Definisi ini menegaskan bahwa hukum adat tidak lahir dari proses legislasi formal sebagaimana hukum positif, melainkan tumbuh dari praktik sosial yang berulang, diputuskan oleh pemuka adat, dan diterima sebagai kebenaran

bersama oleh masyarakat. Keputusan para penghulu, depati, ninik mamak, dan tokoh adat bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi menjadi preseden yang mengikat dan diikuti dalam kasus-kasus berikutnya. Dengan demikian, hukum adat memiliki sifat *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam kesadaran hukum masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum adat merupakan jiwa bangsa. Artinya, hukum adat mencerminkan struktur nilai, pola pikir, dan watak kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu, hukum adat tidak hanya mengatur aspek hukum semata, tetapi juga menyatu dengan etika, sopan santun, tata krama, dan sistem sosial. Oleh karena itu, pelanggaran adat bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan kehormatan komunitas. Hukum Melayu di Indonesia berkembang sebagai sistem hukum tradisional yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Ia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari masa animisme dan dinamisme, masa Hindu-Buddha, hingga masa Islam. Pada masa awal, norma adat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Struktur sosial bersifat komunal, dan hubungan antaranggota masyarakat didasarkan pada solidaritas kelompok.

Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan dan simbol legitimasi politik. Konsep kerajaan dan hierarki sosial mulai dikenal. Namun demikian, adat tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap pemimpin tetap menjadi ciri khas. Transformasi paling signifikan terjadi ketika Islam masuk dan berkembang di wilayah Melayu. Di Jambi, proses islamisasi semakin menguat dengan berdirinya Kesultanan Jambi yang menjadi pusat kekuasaan politik dan agama. Pada masa ini, hukum adat mengalami proses integrasi dengan hukum Islam. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi dasar filosofis yang menegaskan bahwa adat harus sejalan dengan ajaran Islam. Integrasi ini tampak jelas dalam hukum perkawinan, warisan, tata pergaulan, serta norma kesusilaan masyarakat.

Di Provinsi Jambi, hukum adat Melayu memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Sejak masa pra-Islam, norma adat telah mengatur hubungan kekerabatan, kepemilikan tanah ulayat, pembagian hasil pertanian, serta penyelesaian konflik antarwarga. Masuknya Islam tidak menghapus adat yang telah ada, melainkan menyempurnakannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Melayu memiliki karakter adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Berbeda dengan sistem hukum positif modern yang bersifat tertulis, formal, dan prosedural, hukum Melayu bersifat fleksibel dan kontekstual. Ia tidak terikat secara kaku pada teks, tetapi pada nilai dan kesepakatan sosial. Musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Dalam forum adat, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan keputusan diambil demi kepentingan bersama. Prinsip ini mencerminkan demokrasi lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Melayu.

Selain itu, hukum adat Melayu di Jambi mengedepankan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa. Tujuan utama bukanlah menghukum secara represif, melainkan memulihkan keseimbangan sosial. Sanksi adat dapat berupa denda adat, penggantian kerugian, permintaan maaf terbuka, atau pelaksanaan jamuan adat sebagai simbol perdamaian. Pendekatan ini menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berkepanjangan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga, penyelesaian damai memiliki nilai yang sangat penting. Keberadaan hukum adat Melayu di Jambi juga diperkuat oleh institusi adat seperti Lembaga Adat Melayu Jambi yang berfungsi sebagai penjaga nilai tradisi dan mediator konflik sosial. Lembaga ini berperan dalam menjaga kesinambungan adat di tengah perubahan sosial yang cepat. Ia juga

menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam praktiknya, masyarakat Jambi tetap menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan persoalan tertentu, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial, perkawinan, dan sengketa tanah adat. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, hukum adat Melayu di Jambi menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan pola pikir generasi muda, urbanisasi, serta penetrasi budaya luar. Namun demikian, hukum adat tetap memiliki fungsi penting sebagai penopang identitas budaya dan kohesi sosial. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap orang tua, serta musyawarah tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, konsep, nilai, dan dinamika historis hukum adat Melayu di Jambi, bukan pada pengukuran angka atau pengujian statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami hukum adat sebagai fenomena sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta menelusuri perkembangan dan transformasinya dari masa ke masa secara interpretatif dan kontekstual.

Jenis penelitian studi kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa konsep, teori, dan peristiwa sejarah yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik hukum adat Melayu di Jambi. Dengan demikian, fokus utama penelitian terletak pada eksplorasi dan sintesis pemikiran para ahli, dokumen sejarah, serta regulasi yang berkaitan dengan eksistensi hukum adat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum nasional. Selain itu, referensi dari para ahli hukum adat seperti B. Ter Haar Bzn, Cornelis van Vollenhoven, Soepomo, serta Hilman Hadikusuma juga dijadikan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis konsep dan karakteristik hukum adat. Literatur yang membahas sejarah Islamisasi di wilayah Jambi serta perkembangan institusi adat seperti Kesultanan Jambi turut menjadi bagian penting dalam penelusuran historis penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi literatur berdasarkan kredibilitas penulis, relevansi tema, tahun terbit, serta kontribusinya terhadap kajian hukum adat Melayu di Jambi. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema pembahasan, seperti pengertian hukum adat, sejarah perkembangannya, integrasi dengan hukum Islam, serta eksistensinya dalam sistem hukum nasional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis fakta, konsep, dan pandangan para ahli mengenai hukum adat Melayu di Jambi. Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji secara kritis keterkaitan antar konsep, perkembangan

historis, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi yang terstruktur, hingga penarikan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Adat

Menurut Soepomo, setiap hukum merupakan suatu sistem yang dibangun atas dasar kesatuan alam pikiran tertentu. Sistem hukum Indonesia, menurut beliau, tidak dapat dipisahkan dari alam pikiran bangsa Indonesia yang bercorak komunal, religius, dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Alam pikiran ini berbeda dengan sistem hukum Barat yang cenderung individualistis dan liberal. Oleh karena itu, hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia harus dipahami dalam kerangka nilai kebersamaan, keseimbangan, dan harmoni sosial. Dalam pandangan Soepomo (1985), hukum tidak berdiri sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat yang menyatu dengan struktur sosial dan budaya.

Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang tidak termodifikasi atau tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang tertulis. Namun demikian, keberadaannya tetap diakui dan diberlakukan oleh masyarakat adat setempat guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keseimbangan sosial. Menurut Supramono (1998), meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kepatuhan terhadap hukum adat bukan semata-mata karena takut akan sanksi, tetapi karena adanya rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap komunitas.

Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Ter Haar terkenal dengan teori “Keputusan” (*Beslissingenleer*), yang menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu adat istiadat telah menjadi hukum adat, maka harus dilihat dari sikap penguasa adat terhadap pelanggaran adat tersebut. Apabila kepala adat menjatuhkan putusan atau sanksi terhadap pelanggar, maka adat tersebut telah memiliki sifat hukum. Dengan demikian, hukum adat bersifat konkret dan aktual, karena eksistensinya tampak dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat.

Pandangan lain dikemukakan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi, namun belum dikodifikasikan. Van Vollenhoven juga dikenal dengan pemetaan wilayah hukum adat (*adat rechtskringen*) di Indonesia, yang menunjukkan keberagaman sistem hukum adat di berbagai daerah. Sementara itu, Dr. Sukanto, S.H. menyatakan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, bersifat paksaan, serta memiliki sanksi dan akibat hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki daya paksa meskipun tidak berbentuk tertulis.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang telah berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sejak zaman dahulu, sebelum hadirnya sistem hukum formal yang diadopsi dari hukum kolonial maupun hukum nasional. Hukum adat merupakan produk tradisi, kepercayaan, adat istiadat, serta norma sosial yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Ia mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan kekerabatan, perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian sengketa (Fa'i, 2022).

Lebih lanjut, Soepomo menegaskan bahwa selama suatu perbuatan mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik perbuatan itu bersifat legal maupun ilegal

menurut hukum formal. Dalam perspektif hukum adat, ukuran pelanggaran bukan semata-mata didasarkan pada teks peraturan, tetapi pada terganggunya keseimbangan kosmis dan sosial. Oleh karena itu, tidak dibedakan secara tegas antara pelanggaran yang bersifat perdata maupun pidana, karena keduanya sama-sama dipandang sebagai gangguan terhadap harmoni masyarakat (Hilman, 1979).

Konsep keseimbangan (harmoni) ini menjadi inti dari sistem hukum adat. Masyarakat adat meyakini bahwa kehidupan berjalan selaras apabila hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan berada dalam keadaan seimbang. Ketika terjadi pelanggaran adat, keseimbangan tersebut terganggu dan harus dipulihkan melalui mekanisme adat. Pemulihan ini tidak selalu dilakukan melalui proses peradilan formal, melainkan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh lembaga adat setempat.

Pelanggaran adat umumnya terjadi karena benturan dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Ada pelanggaran yang bersifat berat, seperti pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau sengketa tanah ulayat, dan ada pula yang bersifat ringan. Terhadap pelanggaran tersebut, penyelesaiannya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu. Sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan bersifat restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial dan memperbaiki kerugian yang timbul.

Penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh lembaga adat merupakan wujud kehendak bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Keberadaan hukum adat didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah Hukum Adat Melayu Jambi

Sejarah perkembangan hukum adat Melayu di Jambi menunjukkan dinamika yang panjang dan kompleks, yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah masyarakat Melayu itu sendiri. Sejak masa awal sebelum masuknya agama-agama besar, masyarakat di wilayah Jambi telah memiliki sistem norma yang mengatur hubungan antarmanusia, hubungan dengan alam, serta hubungan dengan kekuatan supranatural. Pada masa animisme dan dinamisme, hukum adat lebih banyak berlandaskan pada kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan gaib. Norma yang berlaku saat itu bersifat sakral, dan pelanggaran terhadap adat diyakini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga mendatangkan konsekuensi spiritual.

Memasuki masa pengaruh Hindu-Buddha, struktur sosial masyarakat mulai mengalami perubahan. Sistem kepemimpinan menjadi lebih terorganisir, dan konsep kekuasaan raja mulai dikenal. Nilai-nilai simbolik seperti legitimasi kekuasaan, stratifikasi sosial, serta penghormatan terhadap penguasa mulai terintegrasi dalam sistem adat. Meskipun demikian, adat tetap menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Transformasi paling signifikan terjadi ketika Islam masuk dan berkembang di wilayah Jambi. Berdirinya Kesultanan Jambi menjadi momentum penting dalam proses islamisasi hukum adat. Pada masa ini, hukum adat tidak dihapuskan, melainkan diselaraskan dengan ajaran Islam.

Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa adat harus sejalan dengan syariat, dan syariat bersumber pada Al-Qur'an. Integrasi ini terutama tampak dalam hukum keluarga, seperti perkawinan,

perceraian, dan warisan, di mana norma adat disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan Hazairin (1981), hukum adat Melayu mengalami proses integrasi yang kuat dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang kekeluargaan. Pandangan ini diperkuat oleh Hooker (1978) yang menyatakan bahwa sistem hukum di kawasan Melayu memperlihatkan perpaduan antara adat dan syariat. Di Jambi, perpaduan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terlembagakan dalam struktur pemerintahan adat yang melibatkan sultan, penghulu, ulama, dan tokoh masyarakat sebagai penjaga keseimbangan antara adat dan agama.

Dalam perkembangannya, hukum adat Melayu Jambi menunjukkan karakter fleksibel dan adaptif. Fleksibilitas ini memungkinkan adat tetap hidup meskipun terjadi perubahan politik, termasuk masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, hingga era reformasi. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda melalui politik hukum dualisme mengakui keberadaan hukum adat bagi penduduk pribumi. Hal ini secara tidak langsung memperkuat eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dalam komunitasnya. Setelah kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Menurut Lev (1990), keberlangsungan hukum adat di Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan sistem hukum negara. Hal ini terlihat di Jambi, di mana penyelesaian sengketa adat masih dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, namun tetap mempertimbangkan kerangka hukum positif. Masyarakat dapat memilih menyelesaikan perkara secara adat terlebih dahulu sebelum menempuh jalur formal, terutama untuk perkara-perkara sosial seperti sengketa tanah adat, konflik keluarga, atau perselisihan antarwarga. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan hukum adat. Lembaga ini berfungsi sebagai institusi yang mengkodifikasi, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai adat sesuai perkembangan zaman. Struktur adat seperti depati, ninik mamak, penghulu, dan pemangku adat tetap memiliki peran dalam memediasi konflik dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya hidup sebagai norma tidak tertulis, tetapi juga didukung oleh struktur kelembagaan yang relatif kuat.

Salah satu ciri menonjol dari hukum adat Melayu Jambi adalah pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Sanksi adat tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Denda adat, permintaan maaf secara terbuka, atau pelaksanaan upacara adat menjadi sarana rekonsiliasi. Konsep ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang dikemukakan Zehr (2002), yang menekankan pentingnya pemulihan dan keseimbangan sosial dibandingkan pembalasan. Dalam konteks masyarakat Melayu Jambi, perdamaian dan keharmonisan kolektif lebih diutamakan daripada kemenangan sepihak. Selain fungsi normatif, hukum adat Melayu di Jambi juga memiliki fungsi identitas budaya. Sebagaimana dinyatakan Geertz (1983), hukum adalah bagian dari sistem simbol yang mencerminkan pandangan hidup suatu masyarakat. Dalam masyarakat Melayu Jambi, adat menjadi penanda jati diri yang membedakan mereka dari kelompok lain. Upacara adat, tata cara perkawinan, pembagian warisan, hingga struktur kepemimpinan lokal menjadi representasi konkret dari nilai-nilai adat yang terus dipertahankan.

Ketua Lembaga Adat Kota Jambi tahun 2018, Datuk Azrai Al Basri, menegaskan bahwa hukum adat Melayu telah ada jauh sebelum berdirinya negara modern Indonesia. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti berumah tangga, bertetangga, berkampung, dan bernegeri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar aturan sosial, melainkan sistem pemerintahan tradisional yang komprehensif. Ia berfungsi sebagai norma yang mengikat seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Melayu

Jambi. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, tantangan terhadap keberadaan hukum adat semakin kompleks. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, serta penetrasi budaya luar dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Namun demikian, justru dalam situasi tersebut hukum adat memiliki peran strategis sebagai penyangga identitas dan kohesi sosial. Selama nilai-nilai dasarnya tetap relevan dan mampu beradaptasi, hukum adat Melayu Jambi akan terus hidup sebagai bagian integral dari sistem sosial masyarakat.

”Perkembangan hukum adat melayu Jambi di dalam masyarakat Indonesia tergambarkan dalam 3 bagian yaitu:

Masa Animisme dan Dinamisme

Pada masa animisme dan dinamisme, hukum adat Melayu berkembang dalam kerangka kepercayaan masyarakat yang masih sangat bergantung pada kekuatan roh nenek moyang, makhluk gaib, dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan sakral. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini bersifat komunal dan sederhana, dengan struktur kepemimpinan yang bertumpu pada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kebijaksanaan, pengalaman, serta kemampuan spiritual. Mereka inilah yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kepercayaan terhadap roh leluhur melahirkan pandangan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara kosmis.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, diyakini akan muncul ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pada masa ini tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memulihkan keseimbangan spiritual. Ritual-ritual adat, sesaji, atau upacara tertentu sering dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Pada periode ini, hukum adat belum mengenal sistem agama formal seperti Hindu, Buddha, ataupun Islam. Norma-norma sosial ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan adat dijalankan oleh tokoh masyarakat yang cerdas dalam berpikir dan mampu memecahkan masalah secara bijaksana. Mereka menjadi figur sentral dalam menjaga ketertiban sosial. Keputusan yang diambil bersifat final dan dihormati karena dianggap mencerminkan kehendak bersama serta keseimbangan alam.

Masa Hindu dan Buddha

Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke wilayah Sumatra, termasuk Jambi, membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan sistem nilai masyarakat. Kontak dengan kebudayaan India memperkenalkan konsep kerajaan, stratifikasi sosial, serta sistem kepercayaan yang lebih terorganisir. Akulturasi antara budaya lokal Melayu dan ajaran Hindu-Buddha melahirkan bentuk adat yang lebih sistematis dan memiliki legitimasi religius yang lebih kuat. Pada masa ini, adat Melayu Jambi mengalami perkembangan signifikan. Nilai-nilai lokal tetap dipertahankan, namun beberapa ketentuan adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Hindu-Buddha mengalami penyesuaian. Dalam tradisi setempat dikenal istilah *taliti*, yaitu proses penyesuaian atau perubahan ketentuan adat agar selaras dengan ajaran agama yang masuk. Dengan demikian, adat tidak dihapuskan, melainkan disaring dan diperbaharui sesuai dengan nilai-nilai baru. Pengaruh Hindu-Buddha juga memperkenalkan konsep legitimasi kekuasaan raja sebagai wakil dewa di dunia. Hal ini berdampak pada struktur pemerintahan adat yang menjadi lebih hierarkis.

Kepemimpinan tidak lagi semata-mata berdasarkan kebijaksanaan personal, tetapi juga berdasarkan garis keturunan dan simbol-simbol sakral kekuasaan. Sistem hukum adat mulai memiliki hubungan erat dengan struktur kerajaan, sehingga pelanggaran adat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap wibawa penguasa. Selain itu, perkembangan sastra dan aksara pada masa Hindu-Buddha turut memperkaya tradisi hukum adat. Meskipun sebagian besar hukum adat tetap tidak tertulis, pengaruh budaya literasi mulai

memperkenalkan pencatatan tradisi dan norma tertentu. Struktur sosial menjadi lebih kompleks, dengan adanya pembagian peran dalam masyarakat, termasuk pemimpin adat, penasihat spiritual, dan pejabat kerajaan. Akulturasi pada masa Hindu-Buddha menunjukkan bahwa hukum adat Melayu memiliki sifat terbuka dan adaptif terhadap pengaruh luar. Nilai-nilai baru dapat diterima tanpa menghilangkan identitas lokal. Proses inilah yang kemudian mempersiapkan masyarakat Melayu Jambi untuk kembali beradaptasi ketika Islam masuk dan menjadi pengaruh dominan pada periode berikutnya.

Masa Islam

Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kit abullah. Pada masa inilah Hukum Adat Melayu diberi gelar Adat nan Sebenar Adat, karena semua peraturan yang telah dibuat darimasa Jomhor hingga Hindu-Budha disempurnakan menggunakan Syariat Islam. Bagaimanalahirnya Hukum adat melayu Jambi? Menurut pakar hukum negara bapak Muchtar Agus Cholifyang juga menjabat sebagai wakil ketua lembaga adat melayu Jambi, mengatakan bahwa, “Sebelum masuk kejawaban alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu ADAT, adat secarailmiah ada 3 pengertiannya, yang pertama Adat dalam artian Budaya yaitu perbedaan pakaian,tradisi, yangsecara turun temurun dilakukan masyarakat tersebut, yang kedua adat dalam artianEtika atau sopan santun suatu daerah yang berfungsi sebagai cara yang lebih halus untukmenjalin hubungan kekeluargaan, yang ketiga yaitu Hukum Adat, adat dalam arti hukum iniyaitu setiap persoalan yang ada perintah dan larangan bila dilanggar akan dihukum dan inilahyang sama rata diterapkan dalam provinsi Jambi sekarang, biarpun ada beragam macam adatdi Jambi tetapi Hukum Adat ini lah yang sama penerapannya di Provinsi Jambi.”(Supian dkk, 2018)

Hukum Adat Melayu Jambi dalam Perspektif Ilmu Sejarah

Dalam perspektif Ilmu Sejarah, hukum adat Melayu Jambi merupakan bagian penting yang dapat digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat Melayu pada masa lampau. Hukum adat tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sumber sejarah yang merekam dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Melayu dari masa ke masa. Melalui hukum adat, sejarawan dapat menelusuri bagaimana masyarakat Melayu membangun sistem nilai, pola hubungan sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik sebelum hadirnya sistem hukum tertulis yang dibawa oleh pemerintah kolonial maupun negara modern.

Menurut Taufik Abdullah (1987), adat istiadat merupakan sumber sejarah sosial yang penting karena di dalamnya terkandung gambaran tentang struktur kehidupan masyarakat masa lalu. Adat mencerminkan sistem nilai, norma, dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu komunitas. Oleh karena itu, hukum adat Melayu Jambi dapat dijadikan sebagai bahan kajian historis untuk memahami perkembangan masyarakat Melayu secara lebih mendalam, terutama dalam konteks lokalitas Jambi.

Hukum adat Melayu Jambi sebagian besar diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Aturan-aturan adat tidak selalu tertulis, melainkan disampaikan melalui petuah, petatah-petitih, ungkapan adat, serta praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Koentjaraningrat (1990), tradisi lisan merupakan bagian integral dari kebudayaan yang dapat dijadikan sumber untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau karena di dalamnya tersimpan nilai, norma, dan sistem pengetahuan lokal. Dengan demikian, hukum adat Melayu Jambi yang diwariskan secara lisan menjadi bukti bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem pengaturan sosial yang mapan jauh sebelum hadirnya administrasi hukum modern.

Dalam struktur sosial masyarakat Melayu Jambi, hukum adat juga berfungsi sebagai penentu kedudukan dan peran seseorang dalam masyarakat. Keberadaan pemimpin adat seperti depati, penghulu, dan ninik mamak menunjukkan adanya sistem kepemimpinan

tradisional yang terorganisasi. Struktur ini memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu tidak hidup secara individualistik, melainkan dalam ikatan kekerabatan dan komunitas yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto (1981), hukum adat mencerminkan struktur sosial karena mengatur hubungan antarindividu dan kelompok serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, melalui hukum adat dapat diketahui bagaimana stratifikasi sosial dan sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi terbentuk dan berkembang.

Perkembangan hukum adat Melayu Jambi juga menunjukkan adanya proses perubahan budaya yang dinamis. Pada masa awal, hukum adat lebih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Namun setelah masuknya Islam ke wilayah Jambi, terjadi proses akulturasi yang signifikan antara adat dan ajaran agama. Menurut Azyumardi Azra (2004), kedatangan Islam membawa transformasi besar dalam sistem sosial dan hukum masyarakat Melayu, termasuk dalam praktik adat istiadat. Prinsip “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi landasan filosofis yang menunjukkan integrasi antara adat dan syariat Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat Melayu Jambi bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Dari sisi ekonomi, hukum adat Melayu Jambi juga memberikan gambaran mengenai sistem kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Aturan mengenai tanah ulayat, pembagian warisan, dan hak pengelolaan lahan menunjukkan bahwa tanah memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan masyarakat Melayu. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan dan identitas keluarga. Menurut Cornelis van Vollenhoven (1909), hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi lahir dari realitas sosial masyarakatnya sendiri dan menjadi cerminan kondisi ekonomi serta lingkungan tempat mereka hidup.

Dalam konteks kolonialisme, hukum adat Melayu Jambi juga menunjukkan adanya interaksi antara sistem hukum lokal dan hukum Barat. Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat tetap diakui sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi dalam urusan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Menurut B. Ter Haar (1939), hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan terus berlaku selama masyarakat masih mengakuinya sebagai pedoman hidup. Konsep *living law* ini menegaskan bahwa kekuatan hukum adat terletak pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma tersebut.

Dalam perspektif sejarah yang lebih luas, hukum adat Melayu Jambi juga memperlihatkan kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam perjalanan masyarakat Melayu. Nilai-nilai dasar seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap pemimpin adat, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap dipertahankan hingga kini. Namun di sisi lain, terdapat pula penyesuaian terhadap sistem hukum nasional dan perkembangan modernitas. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Selain itu, hukum adat Melayu Jambi juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk karakter masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu (malu berbuat salah), dan penghormatan terhadap orang tua serta tokoh adat ditanamkan melalui praktik hukum adat. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai sarana transmisi nilai budaya dari generasi ke generasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan identitas budaya.

KESIMPULAN

Hukum adat Melayu Jambi merupakan sistem norma tradisional yang lahir, tumbuh, dan berkembang secara historis dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak masa pra-Islam hingga era kontemporer. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan sosial, tetapi juga sebagai cerminan nilai, pandangan hidup, serta struktur sosial masyarakat Melayu. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum adat Melayu Jambi mengalami proses panjang yang menunjukkan dinamika dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hukum yang berakar pada budaya lokal. Pada masa animisme dan dinamisme, hukum adat berkembang dalam kerangka kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Norma adat dipandang sakral, dan setiap pelanggaran diyakini dapat mengganggu keseimbangan kosmis. Penyelesaian sengketa pada masa ini tidak hanya bertujuan mengatur hubungan sosial, tetapi juga memulihkan harmoni antara manusia dan alam. Memasuki masa Hindu-Buddha, struktur sosial masyarakat menjadi lebih terorganisir dengan diperkenalkannya konsep kerajaan dan legitimasi kekuasaan. Meskipun demikian, adat tetap menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai lokal tetap dipertahankan melalui proses akulturasi.

Transformasi paling signifikan terjadi ketika Islam masuk dan berkembang di wilayah Jambi, khususnya sejak berdirinya Kesultanan Jambi. Pada masa ini, hukum adat tidak dihapuskan, melainkan disempurnakan dan diselaraskan dengan ajaran Islam. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa adat harus sejalan dengan syariat Islam. Integrasi ini terutama tampak dalam bidang hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat Melayu Jambi memiliki karakter terbuka dan adaptif terhadap pengaruh eksternal, selama tidak menghilangkan nilai dasar masyarakat. Pandangan para ahli seperti B. Ter Haar Bzn yang menekankan teori keputusan (*beslissingenleer*), Cornelis van Vollenhoven yang memetakan wilayah hukum adat di Indonesia, serta Soepomo dan Hilman Hadikusuma yang menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, semakin memperkuat pemahaman bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan *living law*. Keberlakuannya tidak bergantung pada kodifikasi tertulis, melainkan pada pengakuan kolektif masyarakat dan kewibawaan pemimpin adat seperti depati, penghulu, dan ninik mamak. Keputusan mereka menjadi preseden yang mengikat dan dihormati sebagai wujud keadilan komunitas.

Dalam perspektif ilmu sejarah, hukum adat Melayu Jambi dapat dijadikan sumber penting untuk memahami perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat Melayu. Melalui aturan adat dapat ditelusuri sistem kekerabatan, pola kepemilikan tanah, struktur kepemimpinan, serta perubahan nilai akibat masuknya agama dan pengaruh luar. Tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi bukti kesinambungan sejarah masyarakat Melayu. Hukum adat juga mencerminkan organisasi sosial yang teratur, di mana setiap individu memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam struktur komunitas. Pada masa kolonial Belanda, keberadaan hukum adat diakui melalui politik hukum yang membedakan antara hukum bagi pribumi dan hukum Barat. Pengakuan ini secara tidak langsung memperkuat eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dalam komunitasnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum adat tetap memperoleh pengakuan konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam praktiknya, masyarakat Melayu Jambi masih memanfaatkan mekanisme adat untuk menyelesaikan sengketa tertentu, terutama yang berkaitan dengan konflik keluarga, perkawinan, dan tanah ulayat.

Salah satu ciri penting hukum adat Melayu Jambi adalah pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa. Tujuan utama bukanlah menghukum secara represif, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Sanksi adat seperti denda, permintaan maaf terbuka, atau pelaksanaan jamuan adat bertujuan mengembalikan keharmonisan hubungan antarwarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengutamakan perdamaian kolektif dibandingkan kemenangan individu. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga, mekanisme ini terbukti efektif dalam menjaga kohesi sosial. Di era modernisasi dan globalisasi, hukum adat Melayu Jambi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan pola pikir generasi muda, urbanisasi, perkembangan teknologi, serta pengaruh budaya luar dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Namun demikian, justru dalam situasi tersebut hukum adat memiliki peran strategis sebagai penopang identitas budaya dan benteng moral masyarakat. Fleksibilitas yang telah terbukti sepanjang sejarah menjadi modal utama agar hukum adat tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Secara keseluruhan, hukum adat Melayu Jambi bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang hidup dan terus berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ia mencerminkan kesinambungan sejarah, kemampuan adaptasi budaya, serta integrasi antara adat dan agama. Keberadaannya menjadi bukti bahwa masyarakat Melayu Jambi memiliki fondasi sosial dan hukum yang kuat sebelum hadirnya sistem hukum modern. Selama nilai-nilai dasar seperti musyawarah, keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap norma agama tetap dijaga, hukum adat Melayu Jambi akan terus menjadi bagian integral dari identitas, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat hingga masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1987). Sejarah dan masyarakat: Lintasan historis Islam di Indonesia. Pustaka Firdaus.
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Kencana.
- Fa'i (2022,des) Apa Itu Hukum Adat, ARTICLE UMSU. <https://umsu.ac.id/apa-ituhukum-adat/>
- Gatot Supramono, Segi –Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, penerbit djambatan, Jakarta 1998, hal 873
- Hadi kususuma Hilman, Hukum Pidana Adat, Alumni Bandung 1979 hal 98
- Hazairin. (1981). Hukum kekeluargaan nasional. Tintamas.
- Hooker, M. B. (1978). Adat law in modern Indonesia. Oxford University Press.
- Lev, D. S. (1990). Hukum dan politik di Indonesia. LP3ES.
- Nuraini, Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perbuatan Zina Di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, penerbit Praditya Paramita Jakarta 1985 hal 22
- Soerjono soekanto, Hukum Adat Indonesia. (Jakarta : Raja Wali Perss, 1983). Hal 21
- Supian, fatonah dan denny defrianti. Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota Jambi. Jurnal ilmu humaniora. Vol. 02, no 02 (Desember 2018).
- Ter Haar, B. (1939). Beginselen en stelsel van het adatrecht. Wolters.
- Van Vollenhoven, C. (1909). Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. Brill.
- Wulansari, C. D. (2010). Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar. Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.